

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMCR 27 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/ rumah dinas, kendaraan dinas, jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdianya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ,
 - b. Acara Resmi Pemerintah Provinsi yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Provinsi yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Gubernur ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur setelah Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Provinsi lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Bagian.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat .

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;

- g. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Gubernur ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Fajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Di samping tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diberikan pula tunjangan pemeliharaan kesehatan berupa *general check up* yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Setiap Komisi disediakan kendaraan dinas.
- (2) Biaya operasional dan pemeliharaannya dibebankan kepada APBD.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberikan rumah dinas dan diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD termasuk rumah dinas Anggota DPRD apabila ada beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan perlengkapannya berupa listrik, air, gas, dan telepon.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. ✓

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam masa pengabdian .

- (2) Di samping pakaian dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan juga pakaian adat daerah, pakaian jas batik dan pakaian olahraga yang terdiri atas :
 - a. Pakaian adat daerah beserta perlengkapannya disediakan 1 (satu) pasang dalam masa pengabdian;
 - b. Pakaian jas batik beserta perlengkapannya disediakan 1 (satu) pasang dalam masa pengabdian;
 - c. Pakaian olahraga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas, pakaian adat daerah, pakaian jas batik dan pakaian olahraga sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi ;
 - b. Anggaran ;
 - c. Pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - b. menetapkan APBD bersama-sama dengan Gubernur ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Gubernur, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah ;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;

- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Rancangan Perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
 - f. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (5) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja ; penyiapan, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah ; peningkatan SDM dan profesionalisme ; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ; kegiatan kepanitiaan dan rapat-rapat fraksi.
 - (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam RASK/DASK berkenaan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, pakaian adat daerah, pakaian jas batik dan pakaian olahraga Pimpinan dan Anggota DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asuransi kesehatan, general chek-up, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Serie D), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERIE E